



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa status Universitas Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja, maka kepada Tenaga Kependidikan perlu diberikan Kompensasi yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab serta kemampuan Universitas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Sistem Remunerasi Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG SISTEM REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Rektor adalah Pemimpin Universitas;
3. Tenaga kependidikan tetap PNS adalah tenaga kependidikan tetap dengan status PNS di lingkungan Universitas yang bekerja secara penuh waktu;
4. Tenaga kependidikan tetap non PNS adalah tenaga kependidikan tetap dengan status Non PNS di lingkungan Universitas yang bekerja secara penuh waktu;
5. Tenaga kependidikan tidak tetap non PNS adalah tenaga kependidikan tidak tetap dengan status non PNS di lingkungan USU;
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi;
7. Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Sistem Remunerasi Tenaga Kependidikan Universitas yang selanjutnya disebut sebagai Sistem Remunerasi adalah Sistem Remunerasi bagi Tenaga Kependidikan yang bertugas di lingkungan Universitas.
2. Tujuan Sistem Remunerasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas.

BAB III PENERIMA REMUNERASI

Pasal 3

Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas yang berhak mendapatkan Remunerasi terdiri dari :

1. Tenaga kependidikan tetap PNS ;
2. Tenaga kependidikan tetap non PNS;
3. Tenaga kependidikan tidak tetap non PNS.

BAB IV KATEGORI DAN JENIS

Pasal 4 Kategori dan Jenis

Kategori dan jenis remunerasi terdiri dari :

1. *Pay for Person*, yaitu pemberian imbalan yang bersifat individual (gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan gaji pokok), terbagi atas :
 - a. Dasar Kesejahteraan Langsung
 - b. Dasar Kesejahteraan Tidak Langsung
2. *Pay for Position*, yaitu pemberian imbalan berdasarkan posisi/jabatan yang diduduki. Imbalan yang diberikan bernilai sama untuk setiap jabatan yang satu level.
3. *Pay for Performance*, yaitu pemberian imbalan atas pencapaian kinerja. Nilai imbalan yang diberikan berbeda untuk setiap pegawai tergantung kinerja yang dicapainya.

Pasal 5 Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung

1. Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok
 - b. Gaji ke-13
 - c. Tunjangan Keluarga (Suami/Isteri)
 - d. Tunjangan Keluarga (Anak)
 - e. Tunjangan Beras
 - f. Uang Makan
 - g. Tunjangan Hari Raya
 - h. Tambahan atas gaji pokok
2. Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h diberikan kepada tenaga kependidikan tetap PNS;
3. Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d, f, g dan h diberikan kepada tenaga kependidikan tetap non PNS;
4. Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, f dan g diberikan kepada tenaga kependidikan tidak tetap non PNS;
5. Besaran Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g untuk tenaga kependidikan tetap PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Besaran Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h untuk tenaga kependidikan tetap PNS sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas;
7. Besaran Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d, f, g dan h untuk tenaga kependidikan tetap non PNS sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas.
8. Besaran Imbalan Dasar Kesejahteraan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, f dan g untuk tenaga kependidikan tidak tetap non PNS sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas.

Pasal 6
Imbalan Dasar Kesejahteraan Tidak Langsung

1. Imbalan Dasar Kesejahteraan Tidak Langsung terdiri dari :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan atas Kematian.
2. Imbalan Dasar Kesejahteraan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh tenaga kependidikan.
3. Besaran Imbalan Dasar Kesejahteraan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan

1. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan terdiri dari :
 - a. Tunjangan Struktural;
 - b. Tunjangan Fungsional;
 - c. Insentif Jabatan/Penugasan;
 - d. Insentif Kelebihan Beban Tugas;
 - e. Insentif Khusus.
2. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) diberikan kepada tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural;
3. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) diberikan kepada tenaga kependidikan yang menduduki Jabatan Fungsional;
4. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) diberikan kepada tenaga kependidikan berdasarkan jabatan/penugasan;
5. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) diberikan kepada tenaga kependidikan non struktural yang diberi tambahan tugas diluar tugas pokok dan/atau diluar jam kerja secara rutin;
6. Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (e) diberikan kepada tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan kerja yang memiliki :
 - a. Resiko keselamatan;
 - b. Resiko kesehatan;
 - c. Beban tugas pokok melampaui beban tugas normal;
7. Khusus Penerima Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (e) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
8. Besaran Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), dan (b) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Besaran Imbalan Berdasarkan Posisi/Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), (d) dan (e) sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas.

Pasal 8
Imbalan atas Pencapaian Kinerja

1. Imbalan atas pencapaian kinerja (insentif kinerja) diberikan kepada tenaga kependidikan, berdasarkan :
 - a. Disiplin Kerja
 - b. Evaluasi Kinerja
2. Besaran imbalan atas pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

1. Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1470/UN5.1.PR/KPM/2015 tentang Sistem Remunerasi Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :



Runtung

NIM. 195611101985031022

BAB V
KETERANGAN PRAKTIK

Paragraf 9

... pelaksanaan ...

BAB VI
PENUTUP

Paragraf 10

... ketentuan ...

